



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.848, 2021

KEMENHAN. Rencana Strategis.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian/Lembaga untuk menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
  10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894);
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
  12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk 5 (lima) tahun, berisi mengenai proses yang berorientasi pada hasil yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan bersifat indikatif serta memperhatikan perubahan dan/atau pergeseran kebijakan nasional dan lainnya yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2020-2024 terdiri atas:
  - a. pendahuluan
  - b. visi, misi, dan tujuan;
  - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
  - d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
  - e. penutup; dan
  - f. lampiran.
- (2) Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2020-2024 yang termuat di dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis (KRISNA-Renstra) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149); dan
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1094),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2021

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

**LAMPIRAN****PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 10 TAHUN 2021****TENTANG****RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2020-2024****RENCANA STRATEGIS****KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA****TAHUN 2020-2024****BAB I****PENDAHULUAN****1. Kondisi Umum.****a. Pembangunan Pertahanan Negara.**

Periode 2020-2024 merupakan tahapan Rencana Strategis (Renstra) yang ke IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Dalam periode sebelumnya (Renstra III) Kemhan dan TNI telah dapat mencapai sasaran-sasaran Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pemerintah sesuai kondisi yang ada.

Dalam periode kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, 2020-2024, telah ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN). Atas dasar Visi dan Misi beliau telah dirumuskan tujuh Prioritas Nasional yang menjadi acuan bagi seluruh fungsi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Adapun prioritas nasional yang ditetapkan adalah: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI sebagai salah satu fungsi pemerintahan menerjemahkan Visi, Misi dan Prioritas Nasional tersebut menjadi suatu konsep strategis dalam rangka pembangunan pertahanan Negara. Konsep ini mengalir dari perumusan kebijaksanaan strategis pertahanan Negara sampai dengan rincian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Prioritas Nasional dari aspek pertahanan dan keamanan negara.

Pada periode ini, Kemhan dan TNI akan berupaya untuk mewujudkan Prioritas Nasional yaitu: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; serta Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan; dan Transformasi Pelayanan Publik. Ketiga Prioritas Nasional tersebut dijabarkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional.

Adapun rincian dari program prioritas dan kegiatan yang menyertainya adalah: Revolusi Mental dan Pembinaan ideologi Pancasila dengan Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; Pembangunan wilayah Kalimantan dengan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perkotaan; dan Penguatan stabilitas keamanan nasional dengan kegiatan penguatan keamanan dalam negeri, penguatan kemampuan pertahanan, penguatan keamanan laut dan penguatan keamanan siber.

Proyek Prioritas Nasional yang terkait dengan kegiatan prioritas adalah: Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan bela Negara; Pembangunan Ibukota Negara; Pertahanan dan keamanan diperbatasan, keselamatan dan reintegrasi wilayah rawan bencana; Pengadaan, pemeliharaan dan perawatan serta pembangunan sarana prasarana penunjang Alutsista; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, penguatan pertahanan siber serta pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; Peningkatan kapasitas operasi keamanan laut; serta peningkatan sarana prasarana dan pembentukan *Computer Emergency Response Team (CERT)*.

b. Capaian.

Pada Renstra 2015-2019 Sasaran Penguatan Sistem Pertahanan yang ingin diwujudkan adalah peningkatan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang profesional dengan memenuhi kebutuhan Alutsista, peningkataan kesejahteraan prajurit, dan peningkatan anggaran pertahanan hingga mengarah 1,5 persen dari PDB.

Dalam pelaksanaan Renstra 2015-2019, hal yang penting untuk dicatat adalah alokasi anggaran pertahanan hanya mencapai sekitar 0,87%. Dengan demikian, pemenuhan MEF belum dapat terwujud.

(Dalam triliun rupiah)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	jumlah
Alokasi	108	112	124	123	123	592
PDB	11.524	12.383	13.584	14.804	15.847	68.145
Persentase	0,94%	0,91%	0,91%	0,83%	0,78%	0,87%

Dalam kondisi ini, pencapaian pembangunan bidang pertahanan dalam periode tahun 2015-2019 yang merupakan Prioritas Nasional adalah:

- 1) Pemenuhan kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) TNI, hingga tahun 2019 mencapai 63,19% dari target 76%.
- 2) Wilayah perbatasan darat telah dibangun Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) dan Jalan Administrasi (JA) di Kalimantan dengan total sepanjang 999,5 Km (100% dari rencana).
- 3) Pembangunan pos perbatasan darat sejumlah 149 pos, pos perbatasan laut sejumlah 76 pos (100% dari rencana).
- 4) Kontribusi industri pertahanan dalam negeri tahun 2015-2019 dalam melaksanakan *Transfer of Technology (ToT)* dan kandungan lokal dan *offset* sebanyak 30 industri pertahanan dari 113 industri pertahanan (27%) dengan nilai Rp 43 Trilliun.

- 5) Tersusunnya bidang regulasi berupa peraturan dan perundangan sejumlah 36 regulasi dari target 100 regulasi (36%).
  - 6) Pembangunan perumahan prajurit TNI dan ASN sebanyak 214.441 unit rumah negara, untuk meningkatkan kesejahteraan dalam menunjang profesionalisme TNI dan ASN.
  - 7) Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), hingga tahun 2019 telah terbentuk 83,4 juta orang kader Bela Negara dari target 100 juta (83%) pada akhir tahun 2024.
  - 8) Kontribusi Indonesia melalui TNI dalam Pasukan Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) PBB sudah masuk dalam 10 besar negara pengirim PMPP sebanyak 2447 dari target 4.000 personil (61,2%).
  - 9) Kemhan dan TNI mendukung Pengarusutamaan Gender dalam rangka mewujudkan peran yang seimbang keberagaman yang integrasikan kedalam kebijakan program dan kegiatan-kegiatan pembangunan disektor pertahanan dan keamanan.
- c. Perkembangan Lingkungan Strategis.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional maupun nasional sangat kompleks dan multidimensional. Perubahan ini memunculkan berbagai bentuk ancaman, yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ancaman aktual dan potensial, yang dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Ancaman Aktual. Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri antara lain: wabah penyakit/pandemi (Covid-19), konflik Natuna Utara, merosotnya pertumbuhan ekonomi, pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan WNI, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan dan pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, imigran asing, serta dampak lahirnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang ditandai dengan kondisi mudah bergejolak (*volatility*), muncul ketidakpastian (*uncertainty*) di sana-sini, kompleksitas (*complexity*) persoalan serta ketidakjelasan (*ambiguity*) atas situasi yang berkembang.

2) Ancaman Potensial. Ancaman potensial merupakan ancaman yang belum terjadi, tetapi sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut di antaranya berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), kelangkaan pangan, energi, sumber daya air, kesehatan, dan ancaman senjata nuklir.

## 2. Potensi dan Permasalahan.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan upaya untuk mewujudkan Prioritas Nasional akan dihadapkan pada ancaman dan tantangan sebagai akibat dari adanya perkembangan lingkungan strategis, sehingga diperlukan identifikasi terkait potensi dan permasalahan yang akan dihadapi.

Potensi Kemhan dan TNI memiliki sumber daya untuk mewujudkan prioritas ini. Sumber daya yang langsung dapat berperan dalam mewujudkan prioritas ini antara lain adalah: saran dan prasarana pendidikan; personil yang terseleksi dengan baik untuk bertindak sebagai instruktur/pelatih/pengajar; hierarki pengendalian dan komando yang solid serta alat dan peralatan yang dapat menunjang kegiatan pencapaian sasaran prioritas ini.

### a. Potensi.

Dalam Prioritas Nasional ini Kementerian Pertahanan dan TNI bertanggungjawab dalam hal stabilitas keamanan nasional yang bertumpu pada perwujudan keamanan dalam negeri, pembangunan kemampuan pertahanan, penyelenggaraan keamanan laut, dan pembangunan kemampuan *cyber*. Hal-hal ini sudah dibina di lingkungan UO Kemhan dan TNI secara terus menerus sehingga merupakan potensi yang terus dikembangkan.

### b. Masalah.

Permasalahan utama dalam peningkatan potensi hal diatas adalah alokasi anggaran.

#### a. Postur Pertahanan Negara.

##### 1) Potensi.

a) Kebijakan pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional yang sejalan dengan visi, misi, dan kebijakan

pemerintah. Pembangunan postur ideal TNI saat ini, diselenggarakan melalui evaluasi dan *review* kebijakan pembangunan kekuatan pokok minimum atau *Minimum Essential Force (MEF)* TNI dihadapkan dengan ancaman dan tantangan saat ini dan kedepan. Hal ini dilakukan karena pembangunan postur ideal TNI belum bisa diwujudkan dalam waktu singkat dihadapkan dengan adanya keterbatasan kemampuan dan dukungan anggaran yang tersedia. Pengadaan Alutsista diarahkan pada jenis Alutsista berteknologi maju dan berdampak besar (*deterrent effect*) serta terintegrasi (*Network Centric Warfare*) dengan harga relatif murah namun langsung dapat mengantisipasi kekuatan Alutsista musuh secara riil. Untuk mengantisipasi hal tersebut ditetapkanlah prioritas kebijakan pembangunan *MEF* TNI yang diselenggarakan secara bertahap dan tetap diarahkan kepada terwujudnya postur TNI yang ideal.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 pemerintah tetap konsisten untuk melanjutkan pemenuhan *MEF* menuju 100% guna mewujudkan Postur TNI secara ideal. Maka konsistensi pembangunan Postur TNI melalui kebijakan pembangunan *MEF* TNI tetap diselenggarakan dalam pentahapan pembangunan hingga tahun 2024 dengan tetap melandasi terhadap tiga aspek utama yaitu: Indonesia yang maju dan mandiri; Indonesia yang adil dan demokratis; serta Indonesia yang aman dan damai. Pentingnya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai ini dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, pertahanan dan keamanan dipandang sebagai prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna memajukan sektor vital lainnya. Kedua, pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun jangka menengah dapat dicapai bila stabilitas keamanan terjaga baik. Ketiga, konsep keamanan nasional difokuskan pada keamanan Negara. Konsep ini bersifat inklusif dan partisipatoris, dimana keamanan tradisional atau keamanan negara tidak bisa lagi dipandang sebagai satu ranah yang

terpisah, melainkan semakin erat kaitannya dengan keamanan non tradisional lainnya, seperti keamanan energi, maritim dan pangan. Selain itu, sumber daya manusia yang dilibatkan semakin beragam dan tidak terkonsentrasi pada satu institusi saja, namun membutuhkan kemitraan lintas sektoral.

Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dalam tiga tahapan pembangunan, yaitu Tahap I (Tahun 2010-2014) yang telah berakhir, Tahap II (Tahun 2015-2019) yang saat ini sedang berjalan, dan Tahap III (Tahun 2020-2024) yang merupakan tahap akhir pembangunan MEF TNI. Pembangunan MEF TNI dilaksanakan melalui beberapa strategi yang meliputi: revitalisasi, rematerialisasi, relokasi dan pengadaan dalam rangka pemenuhan terhadap aspek Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), pemeliharaan dan perawatan (Harwat), serta organisasi dan sarana prasarana, yang didukung dengan aspek lain seperti: industri pertahanan, profesionalisme dan kesejahteraan.

Pembangunan postur TNI melalui kebijakan pembangunan MEF mengacu kepada arah kebijakan pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, kebijakan pembangunan MEF TNI diselenggarakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

- b) Pada RPJMN Tahun 2020-2024 ditetapkan target pemenuhan MEF dapat melampaui 100% dalam hal ini diperlukan upaya percepatan pemenuhan MEF tahap III tahun 2020-2024 terhadap aspek utama meliputi: pengadaan Alutsista, Harwat, dan Sarpras/Organisasi menuju postur ideal.

- c) Pada RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan *Major Project* (Proyek Strategis) Penguatan National Security *Operation Center* (NSOC) – SOC termasuk didalamnya peran Kemhan dan TNI dalam rangka menghadapi ancaman serangan siber.
- 2) Permasalahan.
- a) Komitmen pemerintah sebagai penentu kebijakan anggaran terhadap pembangunan pertahanan negara masih terkendala dengan adanya beberapa kebijakan politik anggaran.
  - b) Penyelenggaraan pembangunan MEF khususnya terkait dengan pemenuhan Alutsista masih belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan dengan industri pertahanan luar negeri, disisi lain industri pertahanan dalam negeri belum mampu mendukung pemenuhan Alutsista sesuai kebutuhan.
  - c) Belum optimalnya peningkatan kapabilitas teknologi siber yang mampu melakukan perang siber melalui siber ofensif dan defensif, pemantauan, jaminan kemanan penangkalan dan pembalasan penyusupan senjata maupun intelijen siber antara lain disebabkan kurangnya pengembangan organisasi/kelembagaan, SDM dan pembangunan infrastruktur dalam penguasaan teknologi informasi.
- b. Pembangunan Wilayah Perbatasan.
- 1) Potensi.
  - a) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan.
    - (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; antar sektor; antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.
- b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- (1) Wilayah Negara terdiri atas wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
- (2) Wilayah negara didarat, perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- c) TNI telah menetapkan pembangunan pangkalan TNI terpadu di pulau-pulau terdepan tertentu dan daerah strategis sebagai pangkalan aju sebagai upaya penangkalan dan bersifat defensif aktif. Pangkalan TNI terpadu tersebut dibangun di pulau Natuna disiapkan untuk menghadapi ancaman dari Laut China Selatan. Pulau Yamdena dan Selaru (Kota Saumlaki) disiapkan untuk menghadapi ancaman dari selatan. Pulau Morotai disiapkan untuk menghadapi ancaman dari arah utara. Pulau Biak disiapkan untuk menghadapi ancaman dari arah timur laut. Merauke disiapkan untuk menghadapi ancaman dari arah timur.
- d) Pada RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan *Major Project* (Proyek Strategis) untuk penguatan keamanan laut di Natuna dalam rangka mengatasi meningkatnya eskalasi ancaman di Natuna sehingga diperlukan pemenuhan

Alutsista dan sarpras satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna.

2) Permasalahan.

- a) Permasalahan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan semakin mengemuka dan kompleks. Permasalahan tersebut antara lain adalah ancaman terorisme, pencurian sumber daya wilayah perbatasan, sengketa batas wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga, dan kejahatan lintas negara, yang meningkatkan kompleksitas situasi keamanan wilayah perbatasan Indonesia. Berbagai permasalahan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan tersebut memerlukan pembangunan kekuatan pertahanan yang memadai dalam rangka menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah, serta mewujudkan situasi yang aman dan kondusif bagi pengelolaan sumber daya alam laut yang terkandung di dalam Laut Teritorial, Zona Tambahan, Perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Landas Kontinen (LK) dan Landas Kontinen Ekstensi (LKE) Indonesia, sebagai prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan kedaulatan dan hak berdaulat wilayah NKRI.

- b) Perbatasan wilayah Darat.

Hingga saat ini penetapan batas dengan negara tetangga masih belum semua dapat diselesaikan. Permasalahan penetapan perbatasan negara saat ini masih ada yang secara intensif sedang dirundingkan dan masih ada yang belum dirundingkan. Kondisi situasi demikian menjadi suatu bentuk ancaman, tantangan, hambatan yang dapat mengganggu kedaulatan hak berdaulat NKRI. Permasalahan perbatasan yang muncul dari luar (eksternal) adalah: adanya berbagai pelanggaran wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara kedaulatan NKRI, kegiatan illegal; *illegal logging, IUU fishing, illegal trading, illegal trafficking* dan *trans-national crime* merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang akan dapat berubah menjadi ancaman

potensial apabila pemerintah kurang bijak dalam menangani permasalahan tersebut. Sedangkan permasalahan perbatasan yang muncul dari dalam (internal) adalah: tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan SDM yang masih rendah, kurangnya sarana prasarana infrastruktur dan lain-lain sehingga dapat mengakibatkan kerawanan dan pengaruh dari negara tetangga.

Perbatasan negara merupakan manifestasi dari kedaulatan wilayah suatu negara, dan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Idealnya wilayah perbatasan juga sekaligus berfungsi sebagai “*frontier*” atau sebagai wilayah yang dapat untuk memperluas pengaruh (*sphere of influence*) dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan terhadap negara-negara disekitarnya, sehingga pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan.

c) Pelanggaran hukum dan tindak kejahatan di laut.

Luasnya perairan yurisdiksi Indonesia dengan ribuan pulau ditambah dengan posisi strategis lalu lintas laut meningkatkan potensi kejahatan di laut seperti perompakan, penyelundupan, IUU *fishing*, dan perusakan lingkungan laut. Sebagian besar pelanggaran penyelundupan adalah narkoba yang membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar penting narkoba. Sebagai negara dengan lalu lintas laut yang padat, menjadikan Indonesia mempunyai potensi untuk terjadinya pelanggaran perompakan. Hal tersebut sangat disadari oleh aparat hukum di laut khususnya TNI Angkatan Laut dengan hadirnya tim reaksi cepat (*Quick Response Team*) di tiap Koarmada yang disiagakan di sepanjang titik rawan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum dan tindak kejahatan di laut. Permasalahan perbatasan Indonesia yang

belum selesai dengan sepuluh negara tetangga merupakan faktor penting terjadinya pelanggaran wilayah oleh kapal asing di perairan Indonesia. Selain itu, klaim NDL (*Nine Dash Lines*) Cina di LCS yang beririsan dengan ZEEI di Utara Natuna berpotensi terjadinya pelanggaran perbatasan oleh kapal ikan Cina yang semakin aktif beroperasi di LCS. Selain Cina, kapal ikan Vietnam juga sering melakukan penangkapan ikan di Utara Natuna di dalam ZEEI. Pelanggaran wilayah lain yang susah dideteksi adalah pelaksanaan survei laut ilegal kapal asing. Tercatat Cina telah melakukan survei laut di jalur ALKI, terutama ALKI I serta Laut selatan Indonesia yang terpantau sejak tahun 2012. Hal yang menjadi masalah utama dalam pengamanan wilayah laut adalah isu kelembagaan dan regulasi yang belum optimal mengatur tentang tugas dan fungsi kewenangan pemangku kepentingan terkait keamanan laut.

- d) Pelanggaran udara di wilayah kedulatan NKRI.

Indonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. Namun hingga saat ini masih kerap terjadi pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara sipil dan militer asing tidak berizin. Jumlah pelanggaran wilayah udara nasional yang dilakukan oleh negara lain di Indonesia masih terbilang tinggi. Berbagai upaya dilakukan secara persuasif maupun dengan tindakan guna menurunkan gangguan-gangguan atas kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengoperasikan alat-alat pertahanan juga menjadi faktor penentu dalam setiap pengawasan dan operasi pertahanan wilayah udara Indonesia. Terkait pelanggaran wilayah udara Indonesia tersebut, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran tersebut sangatlah kecil dibandingkan dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Negara. Selain itu proses hukum kepada

pihak yang melakukan penerbangan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena lemahnya regulasi di Indonesia.

c. Sumber Daya Nasional Bidang Pertahanan.

1) Potensi.

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak dan memiliki wilayah yang luas. Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk pertahanan dan pengelolaan sumber daya nasional telah didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui usaha bela negara, penataan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, penguatan Komponen Utama dan Mobilisasi dan Demobilisasi.

Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional.

Komponen pendukung merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga Negara dan pemanfaatan sumber daya nasional lainnya dalam usaha pertahanan negara yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman militer. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Pengelolaan komponen pendukung meliputi kegiatan penataan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara. Pengelolaan komponen pendukung dilaksanakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, menjunjung prinsip keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memperhatikan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Komponen cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara. Pengelolaan komponen cadangan dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara dengan menerapkan sistem tata kelola pertahanan negara.

Apabila negara dalam keadaan darurat atau perang, dengan potensi sumber daya nasional yang ada, pemerintah dapat melakukan mobilisasi sumber daya nasionalnya. Keberadaan sumber daya nasional ini akan menambah pelipatgandaan kekuatan pertahanan Indonesia dan sebagai sarana konsolidasi komponen-komponen pertahanan negara yang dapat memberikan efek gentar (*deterrence effect*) bagi bangsa lain.

## 2) Permasalahan.

Sumber daya nasional dan wilayah yang dapat digunakan untuk mendukung pertahanan negara belum tertata dan terbina secara optimal terhadap perkembangan situasi di kawasan Asia

Pasifik yang memiliki potensi ancaman. Potensi ancaman ditunjukan dengan adanya saling klaim wilayah teritorial antar beberapa negara yang meningkatkan pengerahan kekuatan militer, disamping itu "Perang *Proxy*" atau propaganda dari negara-negara yang berkempetingan secara eksklusif di kawasan juga semakin gencar. Di sisi lain adanya potensi ancaman di dalam negeri berupa gerakan separatis dan ideologi khilafah juga mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menghadapi potensi ancaman tersebut, penguatan pertahanan negara tidak cukup hanya dengan kekuatan TNI namun juga harus didukung oleh seluruh sumber daya nasional sebagai cerminan dari pertahanan semesta.

Peran komponen pendukung merupakan unsur vital dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu, kemampuan komponen pendukung harus dibina dan dikelola secara tepat dan profesional. Komponen pendukung pertahanan negara adalah sumber daya nasional termasuk didalamnya industri nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sedangkan sumber daya nasional diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional memerlukan proses yang dimulai dari penataan, pembinaan dan penggunaan. Disamping itu, mengacu kepada kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya, maka pembinaan kemampuan komponen pendukung tidak hanya dilaksanakan secara terpusat namun harus pula dikembangkan ke dalam pola-pola pembinaan kewilayahan.

Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) belum dijalankan dengan maksimal dan masih berproses, sikap resistensi masyarakat, kurang memberdayakan seluruh *stakeholder* di semua Kementerian/Lembaga dan pelibatan swasta.

Dalam beberapa tahun ke depan, sebuah negara termasuk Indonesia akan menghadapi hukum kelangkaan yakni, terjadi kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Saat ini dinamika perkembangan lingkungan strategis menunjukkan dengan adanya kondisi berbagai negara dalam persaingan, bahkan peperangan perebutan sumber daya alam antar negara. Indonesia akan menghadapi fenomena berupa kesenjangan sumber daya alam yang menipis, bersamaan dengan meningkatnya sumber daya manusia yang relatif tak terbatas. Sehingga, sebuah negara wajib membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, yang perlu dilakukan pertama kali adalah membangun jiwa bangsa. Investasi manusia hanya bisa dilakukan lewat perbaikan kualitas pendidikan. Investasi materi harus disertai dengan investasi sumber daya manusia, karena kekayaan terbesar Indonesia bukan terletak pada minyak, emas, batu bara, dan hasil lautnya. Kekayaan bangsa ini justru ada pada manusianya. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, kita bisa mewujudkan kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi.

Cita-cita ideal dalam pengelolaan sumber daya alam adalah dikelola dengan dana pemerintah, menggunakan teknologi dalam negeri, dikelola bangsa sendiri, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Setidaknya ada tiga masalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertama adalah persoalan *engineering* dan teknologi, lalu yang kedua adalah masalah komersial dan terakhir adalah masalah politik.

Terjadinya *Gap* (kesenjangan) antara kondisi riil pengelolaan sumber daya alam dengan cita-cita ideal bangsa Indonesia. *Gap* tersebut sudah saatnya dipersempit oleh usaha dari berbagai pihak.

d. Industri Pertahanan.

1) Potensi.

Pembangunan industri pertahanan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional yang diwujudkan dalam berbagai bentuk regulasi sampai dengan implementasinya, yang pada akhirnya bermuara kepada kedaulatan dan kemandirian sebuah bangsa. Untuk mendukung langkah strategis pengembangan industri pertahanan, pemerintah telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri pertahanan, dan produk-produk perundang-undangan lainnya. Undang-undang ini memberikan dasar yang jelas dalam mendorong pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan yang mandiri dan berkesinambungan.

Beberapa kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) sudah mampu dipenuhi oleh Industri pertahanan. Namun alutsista strategis seperti pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV), dan radar masih mengandalkan produksi luar negeri. Penguasaan teknologi kunci, kemampuan integrasi sistem dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan Alpalhankam. Dengan demikian industri pertahanan dapat meningkatkan daya saing internasional sekaligus guna menjadi bagian dari rantai pasok global (*global supply chain*).

Pada RPJMN tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan Alutsista di atas 50%, dengan demikian diperlukan upaya sinergitas antara industri pertahanan dengan Kemhan dan TNI selaku pengguna Alutsista.

2) Permasalahan.

Secara umum peran industri pertahanan nasional relatif masih belum maksimal, yang dicerminkan dari potensi industri pertahanan belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan

termanfaatkan dalam sistem pertahanan negara. Di sisi lain, industri pertahanan nasional yang saat ini identik dengan ineffisiensi, kurang kompetitif, dan kurang memiliki keunggulan komparatif, serta tidak mampu memenuhi persyaratan dalam kontrak, perlu mentransformasikan perilaku bisnisnya agar mampu mengembangkan kepercayaan yang telah diberikan. Berbagai permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan ini sangat terkait dengan ketersediaan dan belum solidnya payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial.

Untuk itu, implementasi *road map* industri pertahanan menjadi tantangan yang harus diwujudkan dalam lima tahun mendatang agar peran industri pertahanan nasional semakin signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional.

**BAB II**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

**3. Visi dan Misi Kementerian Pertahanan.**

Visi dan Misi Kementerian Pertahanan merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan lingkungan strategi baik global, regional dan nasional. Guna mencapai tujuan pembangunan nasional bidang pertahanan yang tercantum dalam RPJMN serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Pertahanan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Maju: Meningkatnya kemampuan pertahanan negara yang modern, bangsa dalam pergaulan antar bangsa, penguasa teknologi pertahanan,
- b. Berdaulat: Indonesia sebagai bangsa dan negara berhak menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.
- c. Mandiri: Mampu memenuhi tuntutan pertahanan negara yang bersumber dari dalam negeri yang disertai dengan kualitas teknologi yang unggul dan berdaya saing sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.
- d. Berkepribadian: Jati diri atau identitas yang meletakkan bahwa Kebhinekatunggalikaan antara suku dan agama dan kepercayaan diletakkan sebagai watak dasar alamiah pembentuk bangsa. Dengannya kebhinekaan adalah keniscayaan kekuatan utama untuk membangun interaksi sosial menuju kewarganegaraan.
- e. Berlandasan Gotong Royong: Memosisikan pembangunan pertahanan negara sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang

dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan organisasi pertahanan negara.

Misi yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi pertahanan negara, yaitu:

“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasaaman pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional”

#### 4. Tujuan.

Tujuan yang diterapkan mengacu kepada tiga Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 yaitu:

- a) Revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
- b) Pembangunan Wilayah Kalimantan
- c) Stabilitas Keamanan Nasional

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertahanan negara ditetapkan 4 (empat) tujuan yang ingin di capai dalam Renstra pembangunan pertahanan negara pada periode tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- T1: Terjaganya kedaulatan dan keutuhan Wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
- T2: Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.
- T3: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), untuk pertahanannegara.
- T4: Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.

#### 5. Sasaran.

Dalam rangka terwujudnya tujuan pertahanan negara dirumuskan 16 (Enam belas) sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- T1: Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1.1	Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut dan udara, termasuk di daerah perbatasan.	<p>1. Persentase Percepatan dlm mewujudkan <i>Air Defence Identification Zone (ADIZ)</i> dan <i>Air Defence Identification System (ADIS)</i> diseluruh wilayah udara Indonesia melalui kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.</p> <p>2. Presentase peningkatan sarana prasarana pengindraan jarak jauh berbasis satelit menggunakan radar di wilayah perbatasan darat, laut, dan pulau-pulau kecil terluar.</p> <p>3. Presentase peningkatan sarana prasarana pengindraan jarak jauh berbasis satelit menggunakan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/Drone di Wilayah perbatasan darat, laut, udara dan pulau-pulau kecil terluar untuk mendapatkan data dan informasi secara real time dan terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya peningkatan deteksi dan peningkatan dini</p> <p>4. Persentase ancaman terhadap kedaulatan NKRI yang dapat diatasai.</p>
SS1.2	Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.	- Keberhasilan penanggulangan terhadap upaya-upaya yang mengancam keutuhan wilayah NKRI.

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1.3	Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.	- Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.
SS1.4	Meningkatnya hubungan diplomasi pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan.	- Persentase keberhasilan diplomasi pertahanan dalam rangka terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa.

T2: Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern, diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2.1	Terintegrasinya pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat Semesta.	- Tingkat keberhasilan pengelolaan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter yang efektif dalam Sistem Pertahanan Negara yang bersifat Semesta.
SS2.2	Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian pembangunan Postur TNI melalui pemenuhan Kekuatan Pokok sehingga terbentuk kekuatan penangkal yang efektif.</li> <li>2. Persentase pengembangan personel TNI menerapkan prinsip kebijakan <i>Right Sizing</i> dan <i>Proportional Growth</i> disesuaikan dengan pengembangan Satuan TNI.</li> </ol>

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2.3	Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.	1. Indeks Reformasi Birokrasi. 2. Opini BPK terhadap LK Kemhan dan TNI. 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemhan dan TNI.

T3: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara, diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS3.1	Terwujudnya kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara.	Indeks Belanegara Skala 1-5.
SS3.2	Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.	1. Persentase sumdanas yang dapat ditetapkan menjadi komponen pendukung. 2. Persentase SDA dan SDB yang dapat diberdayakan untuk mendukung pertahanan negara.
SS3.3	Terwujudnya komponen cadangan pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.	Jumlah komponen cadangan yang siap di mobilisasi dan di demobilisasi.
SS3.4	Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.	Persentase pemenuhan Alutsista dan Alpalhankam melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri.

T4: Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah pertahanan. Diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.1	Terwujudnya ruang, alat, dan kondisi juang (RAK Juang) yang tangguh untuk mendukung pertahanan negara.	<p>1. Persentase tata ruang wilayah pertahanan yang sudah memenuhi syarat Ruang utk mendukung pertahanan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RUTR wilayah Darat.</li> <li>b. RUTR wilayah Laut.</li> <li>c. RUTR wilayah Udara.</li> </ul> <p>2. Persentase wilayah pertahanan yang sudah memenuhi syarat Alat berupa SDA/SDB untuk mendukung pertahanan.</p> <p>3. Persentase wilayah pertahanan yang sudah memenuhi syarat Kondisi Juang untuk mendukung pertahanan.</p>
SS4.2	Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.	<p>1. Prosentase wilayah pertahanan pada pulau-pulau besar yang mampu melaksanakan pertahanan secara mandiri dan perang berlarut.</p> <p>2. Prosentase wilayah pertahanan pada pulau-pulau besar yang mampu melaksanakan pertahanan dalam penyiapan daerah pertempuran, daerah komunikasi dan daerah belakang perang berlarut.</p>

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.3	Terwujudnya depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.	<p>1. Persentase kesiapan Depo-depo Logistik pertahanan TNI AD dalam rangka pertahanan Pulau-Pulau Besar.</p> <p>2. Persentase kesiapan Depo-depo Logistik dan Arsenal (Gudang Amunisi dan Bahan Peledak) TNI AL dalam mendukung satuan operasi sebagai fungsi pembekalan ulang dan kesinambungan operasi (<i>sustainment</i>).</p> <p>3. Persentase kesiapan Depo-depo Logistik pertahanan TNI AU dalam rangka pertahanan Pulau-Pulau Besar.</p>
SS4.4	Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis.	Persentase terbangunnya sistem pertahanan di wilayah Selat strategi.
SS4.5	Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.	<p>1. Persentase sinergitas Rencana Wilayah Selat Strategis dengan Rencana Zonasi Kawasan Laut (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah).</p> <p>2. Persentase sinergitas Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) bagi kepentingan pertahanan negara.</p> <p>3. Persentase sinergitas Penataan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bagi kepentingan pertahanan negara.</p>

**BAB III**

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,  
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**6. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.**

Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN tahun 2020-2024 yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan nasional yang dijadikan sebagai Prioritas Nasional (PN). Kementerian Pertahanan mendukung Prioritas Nasional ke-2 (dua) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Prioritas Nasional ke-4 (empat) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dan Prioritas Nasional ke-7 (tujuh) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi.

**a. Arah Kebijakan Nasional.**

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
- 2) Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan.
- 3) Menjaga Stabilitas Keamanan nasional.

**b. Strategi Nasional.**

- 1) Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela Negara untuk menumbuhkan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme.
- 2) Pengembangan Kawasan Perkotaan.
- 3) Penguatan Keamanan Dalam Negeri.
- 4) Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures (CBM)* dan Reformasi Anggaran.
- 5) Penguatan Keamanan Laut.

**7. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertahanan dan TNI.**

Berpedoman pada sasaran dan kegiatan prioritas nasional yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 serta dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi maka pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap mengacu pada kebijakan

penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi Kemhan dan TNI adalah:

- a. Kegiatan Prioritas Wawasan kebangsaan dan bela Negara diupayakan dengan kebijakan Pembangunan karakter bangsa dan Pembangunan kelembagaan.
- b. Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Keamanan Laut diupayakan dicapai dengan:
  - 1) Pembangunan postur TNI,
  - 2) Pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi dan sinergis,
  - 3) Pembagunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT), serta
  - 4) Peningkatan kerjasama internasional.
  - 5) Pemberdayaan kemampuan Litbang Kemhan dan TNI.
- c. Penguatan Keamanan siber dilaksanakan dengan Pembangunan pertahanan dan intelijen siber.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertahanan negara tahun 2020-2024, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan adalah:

- 1) Pembangunan postur TNI.
  - a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan postur TNI ditempuh dengan:
    - (1) Melanjutkan pemenuhan Alutsista MEF Tahap III.
    - (2) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan.
    - (3) Pembangunan sarana-prasarana pertahanan.
    - (4) Meningkatkan kontribusi industri pertahanan.
    - (5) Meningkatkan kesiapan operasional Alutsista TNI dalam melaksanakan tugas-tugas baik OMP maupun OMSP.
  - b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan postur TNI adalah:
    - (1) Rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, pengadaan, dan penghapusan dengan pemenuhan terhadap aspek utama yang meliputi: Alutsista, pemeliharaan dan perawatan (Harwat), organisasi, sarana prasarana, dan pemenuhan terhadap aspek pendukung meliputi: industri pertahanan, profesionalisme prajurit, dan kesejahteraan.

- (2) Pengembangan personel TNI (prajurit TNI dan ASN) menggunakan prinsip kebijakan *right sizing* dan *proporsional growth* disesuaikan dengan pengembangan organisasi TNI.
- 2) Pembangunan pertahanan dan intelijen siber.
- a) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertahanan dan intelijen Siber di tempuh dengan:
- (1) Pembangunan sistem siber yang mampu melindungi dan mengamankan infrastruktur kritis TNI.
- (2) Pembangunan sistem siber yang mampu melakukan perang siber.
- b) Strategi kebijakan untuk mencapai pembangunan pertahanan dan intelijen siber adalah:
- (1) Pengembangan sistem sensor pemantauan serangan siber yang terintegrasi untuk dapat mengenali berbagai macam bentuk serangan yang digelar pada seluruh Satker TNI.
- (2) Pengembangan satuan siber di Kemhan dan TNI.
- (3) Mendorong di bentuknya *Computer Emergency Respon Team (CERT)* pada seluruh Satker TNI guna penanganan insiden dan dampak dari serangan siber.
- (4) Meningkatkan kerjasama dengan instansi/unit/ pihak lain terkait bidang siber dalam peyelenggaraan penanganan insiden siber.
- (5) Mengembangkan kapabilitas teknologi dan kemampuan siber yang mampu melakukan perang siber dengan melakukan operasi penangkalan, operasi siber khusus dan operasi dukungan pada operasi intelijen.
- 3) Pemberdayaan industri pertahanan.
- a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pemberdayaan industri pertahanan ditempuh dengan:
- (1) Mengimplementasikan dan mendorong K/L terkait untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan, khususnya berkaitan dengan kewajiban

- untuk menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri apabila industri dalam negeri telah mampu memproduksi.
- (2) Mendorong industri nasional dalam pembangunan struktur industri pertahanan yaitu industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.
  - (3) Mendorong industri pertahanan dalam melaksanakan kerja sama dengan industri pertahanan luar negeri dalam rangka mengembangkan teknologi industri pertahanan melalui alih teknologi dan alih pengetahuan alat peralatan pertahanan dari luar negeri melalui kerja sama penelitian dan pengembangan, serta kerja sama produksi.
  - (4) Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapabilitas industri pertahanan dengan cara mewajibkan setiap pengadaan alat peralatan pertahanan dari luar negeri disertai dengan imbal dagang, kandungan lokal dan *offset*.
  - (5) Mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi dalam rangka pembinaan industri pertahanan dilaksanakan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
  - (6) Mendorong pelaksanaan promosi dalam negeri maupun luar negeri, dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui penyelenggaraan pameran industri pertahanan.
- b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran Pemberdayaan Industri Pertahanan adalah:
- (1) Melakukan kerjasama dengan industri luar negeri dalam penyediaan Alutsista.
  - (2) Melakukan kerjasama melalui: pendidikan, pelatihan, alih teknologi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, produksi, pemasaran, serta pembiayaan.

- (3) Memberikan kesempatan Industri Pertahanan dalam negeri untuk memaksimalkan produksi Alutsista terbaik.
- 4) Pembangunan karakter bangsa.
  - a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan karakter bangsa ditempuh dengan:
    - (1) Memperkuat penyelenggaraan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), meliputi bidang perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan.
    - (2) Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara.
    - (3) Membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan peran media masa dalam pembentukan karakter bangsa.
    - (4) Mendorong K/L terkait dalam upaya perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi sebagai salah satu yang mendorong terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari proses pembangunan karakter bangsa.
  - b) Strategi kebijakan dalam rangka karekter pembangunan bangsa ditempuh dengan pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia melalui:
    - (1) Pendidikan kewarganegaraan.
    - (2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
    - (3) Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib.
    - (4) Pengabdian sesuai dengan profesi.
- 5) Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme.

- a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme ditempuh dengan:
    - (1) Meningkatkan fasilitas perumahan dinas prajurit.
    - (2) Meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan dan latihan prajurit TNI.
  - b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme adalah:
    - (1) Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit.
    - (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit.
- 6) Pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi, dan sinergis.
- a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi, modern dan sinergis ditempuh dengan:
    - (1) Mengembangkan teknologi sistem pertahanan secara terintegrasi melalui pembangunan *Network Centric Warfare (NCW)* guna pencapaian kesatuan komando (*Unity of Command*) dalam pencapaian keputusan.
    - (2) Mengoptimalkan pembangunan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI (Kogabwilhan) dan Satuan TNI Terintegrasi (STT).
    - (3) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI dengan program pemerintah.
  - b) Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi, modern dan sinergis adalah:
    - (1) Strategi pengembangkan teknologi sistem pertahanan secara terintegrasi melalui pembangunan *Network Centric Warfare (NCW)*.
    - (2) Revitalisasi Siskodal TNI dengan konsep NCW pada tahap *core* (tahap awal) melalui pembangunan infrastruktur antara lain pengembangan infrastruktur Pusdalops TNI, Satelit HUB/*fiber optic/broadband*

- terrestrial, dan mirroring sistem/hot backup redundancy* serta mengembangkan sistem dengan kemampuan akuisisi data dan koneksi ke/dari Pusdalpos-Puskodal angkatan, pembangunan sub sistem atau *interface* Posko Kotama, dan *network management*.
- (3) Perwujudan interoperabilitas Alutsista antar matra TNI yang baru dalam bidang komunikasi dan elektronika (radio komunikasi dan data link) secara integratif.
- (4) Penguatan *backbone* komunikasi prioritas di daerah-daerah operasi rutin (pengamanan perbatasan, pengamanan daerah rawan, pengamanan komputer) memanfaatkan Palapa Ring, Vsat Kominfo, dan Terestrial pita lebar.
- (5) Penguatan dan perwujudan integrasi sensor dari pulau terluar (Natuna, Saumlaki, Biak, Morotai dan Merauke) ke Pusdalops TNI serta pembangunan dan optimalisasi *Coastal Defense* dan *Coastal Surveillance System* di sepanjang *choke points* dan alur pelayaran strategis.
- (6) Penguatan peran Pusat Informasi Maritim TNI (Pusinfomar) dalam mengintegrasikan sistem informasi maritim nasional dengan pemangku kepentingan terkait seperti Bakamla, Bea Cukai, KKP, Perhubungan Laut dan lembaga terkait lainnya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas TNI.
- c) Strategi optimalisasi pembangunan serta kapabilitas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI (Kogabwilhan) dan Satuan TNI Terintegrasi (STT) melalui:
- (1) Melaksanakan lanjutan pembangunan Satuan TNI Terintegrasi di Natuna, Yamdena/Selaru, Merauke Morotai, dan Biak.
- (2) Melanjutkan Pembangunan Sarana prasarana Makogabwilhan I di Tanjung Pinang, Makogabwilhan II di Balikpapan, dan Makogabwilhan III di Timika.
- d) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI dengan program pemerintah. Pembangunan gelar kekuatan

TNI yang mendukung dan sinergis dengan pengembangan wilayah satrategis nasional.

- e) Meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dalam pengawakan Alutsista TNI yang menerapkan teknologi mutakhir dan mampu beroperasi secara *interoperability*.
  - (1) Pengembangan doktrin, pendidikan dan latihan pengawakan alutsista mutakhir guna meningkatkan *interoperability* antar matra TNI.
  - (2) Pengembangan konsep *interoperability* dalam kerangka operasi gabungan TNI secara mulai dari level strategis sampai dengan taktis operasionalnya.
- 7) Pembangunan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan (PPKT)
  - a) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Pembagunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) ditempuh dengan:
    - (1) Mengoptimalkan pengintegrasian peran dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
    - (2) Memperkuat kehadiran TNI di wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan, termasuk peningkatan gelar kekuatan TNI di pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang bersifat strategis.
    - (3) Meningkatkan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan.
    - (4) Mewujudkan pembangunan pangkalan-pangkalan militer baru yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan personel, fasilitas kesehatan dan pendidikan umum guna meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit dan anggota keluarganya.
    - (5) Mengoptimalkan upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah perbatasan secara damai.

- b) Strategi untuk mencapai sasaran pembagunan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) adalah:
- (1) Menindaklanjuti pembangunan sabuk pengaman di kawasan perbatasan darat Kalimantan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.
  - (2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan K/L, khususnya BNPP dan Pemda dalam pengelolaan daerah prioritas pertahanan di seluruh kawasan perbatasan darat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua berbasis tata ruang.
  - (3) Mengoptimalkan pembangunan kekuatan TNI di kawasan pulau-pulau strategis terluar, terdiri dari: Natuna, Yamdena/Selaru, Merauke, Morotai dan Biak. Pembangunan diarahkan pada terciptanya kekuatan TNI secara terpadu, baik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Disamping itu tetap meningkatkan upaya pengawasan, penjagaan, dan penegakan hukum serta pemberdayaan di kawasan tersebut.
  - (4) Membangun sarana dan prasarana berupa fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas pendidikan pada pangkalan-pangkalan militer yang ada dan yang akan dibangun guna meningkatkan kesejahteraan prajurit yang bertugas.
  - (5) Membangun sarana dan prasarana berupa wahana monitoring dan penginderaan jarak jauh berbasis satelit di wilayah perbatasan dengan menggunakan Radar dan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/*drone* untuk mendapatkan data dan informasi secara *real time* serta terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan peringatan dini.
  - (6) Meningkatkan kerja sama dengan K/L terkait dan Pemda guna memperkuat peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dalam membantu

- percepatan pembangunan fisik dan non fisik secara sistematis, berlanjut, dan terpadu.
- (7) Mendukung penguatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai pemegang otoritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, dan tim koordinasi pengelolaan PPKT yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai pemegang otoritas pengelolaan PPKT agar mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinergikan program pembangunan yang dilakukan oleh K/L terkait dan Pemda dengan mengacu pada rencana induk pengelolaan perbatasan negara.
- (8) Mendukung K/L terkait dalam peningkatan perundingan perbatasan dan diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral secara damai mengenai batas wilayah negara untuk mempercepat penyelesaian perbatasan dengan negara tetangga.
- 8) Peningkatan kerjasama internasional.
- a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kerjasama internasional ditempuh dengan:
- (1) Peningkataan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dan Pasifik Selatan.
- (2) Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan K/L terkait dalam diplomasi pertahanan.
- (3) Peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian di berbagai kawasan.
- b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran peningkatan kerjasama internasional adalah:
- (1) Melaksanakan dialog strategis pertahanan dan keamanan, bangun kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat untuk menciptakan rasa saling

- percaya, mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama.
- (2) Mengatasi isu-isu keamanan bersama dengan saling berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik, dan mengatasi ancaman aktual yang menjadi kepentingan bersama termasuk mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan negara.
  - (3) Peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian di berbagai kawasan dan tetap mempertahankan 10 besar negara pengirim PMPP.
  - (4) Melaksanakan kegiatan operasi dan latihan bersama dengan negara sahabat dalam rangka memperkuat kemitraan strategis dengan sesama kekuatan Angkatan Bersenjata negara sahabat.
  - (5) Melaksanakan kegiatan diplomasi pertahanan yang melibatkan pengiriman Alutista dan personel TNI ke negara sahabat dalam bentuk muhibah, pameran bendera kapal perang, pameran dan demonstrasi Alutsista di luar negeri.
- 9) Pembangunan kelembagaan.
- a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan kelembagaan ditempuh dengan:
  - (1) Pembangunan dan penataan sistem pertahanan sistem pertahanan militer terpadu di wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibukota baru.
  - (2) Mendorong terbentuknya komponen cadangan.
  - (3) Mendorong terbentuknya komponen pendukung.
  - (4) Penataan dan penguatan unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa dalam rangka terwujudnya pertahanan nirmiliter.
  - (5) Penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah guna membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif.
  - (6) Optimalisasi fungsi atase pertahanan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- (7) Mendorong pembentukan dewan keamanan nasional.
  - (8) Penguatan kapasitas lembaga intelijen.
  - (9) Pembentukan lembaga lainnya yang terkait
- b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan kelembagaan adalah:
- (1) Pembangunan dan penataan sistem pertahanan militer terpadu diselenggarakan melalui:
    - (a) Mengoptimalkan pembangunan Kogabwilhan, Koopssus dan Pusinfomar serta Satuan TNI Terintegrasi (STT).
    - (b) Merencanakan dan menata satuan-satuan TNI guna meningkatkan dan memperkuat pertahanan ibukota.
    - (c) Merencanakan strategi dan postur pertahanan yang tepat dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografis wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya kemungkinan ancaman yang akan dihadapi.
  - (2) Mendorong terbentuknya komponen cadangan, diselenggarakan melalui:
    - (a) Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Undang-Undang PSDN yang telah disahkan.
    - (b) Melaksanakan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan dalam pembentukan komponen cadangan matra darat, laut dan udara.
  - (3) Mendorong terbentuknya komponen pendukung, diselenggarakan melalui:
    - (a) Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Undang-Undang PSDN yang telah disahkan.
    - (b) Melaksanakan pendataan, pemilihan, pemilihan, dan verifikasi terhadap komponen komponen pendukung.

- (4) Penataan dan penguatan unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa dalam rangka terwujudnya pertahanan nirmiliter yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter, diselenggarakan melalui:
  - (a) Merumuskan peraturan perundang-undangan terkait pelibatan TNI dalam pertahanan nirmiliter.
  - (b) Mendorong K/L dalam merumuskan kebijakan/aturan terkait penyelenggaraan pertahanan nirmiliter.
- (5) Penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah guna membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif untuk kepentingan pertahanan negara, diselenggarakan melalui:
  - (a) Penataan koordinasi melalui perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah. Hal tersebut ditujukan untuk menjembatani kepentingan aspek pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter di daerah, sehingga terdapat keterpaduan langkah dan gerak dalam mengantisipasi, mencegah, menangkal, dan menindak segala bentuk ancaman.
  - (b) Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemda melalui optimalisasi perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah.
- (6) Optimalisasi fungsi atase pertahanan pada perwakilan republik Indonesia di luar negeri yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi, diselenggarakan melalui:
  - (a) Optimalisasi peran dan fungsi atase pertahanan dalam mencapai tujuan diplomasi pertahanan guna mencapai kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan, dan dalam rangka berkontribusi bagi

terciptanya stabilitas keamanan regional maupun global.

- (b) Penguatan koordinasi antara Kemhan dan TNI dalam rekrutmen, pengawasan dan pembinaan administrasi, personel, operasi, materiil dan anggaran atase pertahanan yang dilaksanakan oleh Mabes TNI.
- (7) Mendorong pembentukan dewan keamanan nasional sehingga mampu mengintegrasikan dan tercapainya koherensi kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan secara komprehensif.
- (8) Penguatan kapasitas lembaga intelijen untuk pertahanan negara, diselenggarakan melalui:
  - (a) Peningkatan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini.
  - (b) Peningkatan tata kelola, koordinasi, dan pertukaran informasi sehingga tercipta interoperabilitas antar institusi intelijen baik militer maupun nirmiliter di pusat maupun daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara.
  - (c) Peningkatan kapabilitas pengumpulan informasi intelijen melalui intelijen manusia ataupun intelijen teknik yang bersumber dari alat peralatan intelijen terestrial, hidrospasial, aero/geospasial, termasuk juga intelijen siber.
  - (d) Peningkatan analisa intelijen, diantaranya adalah analisa hubungan (*link analysis*), analisa kecenderungan (*trend analysis*), analisa bentuk atau pola (*pattern analysis*), analisis antisipasi (*anticipatory analysis*), analisis teknis (*technical analysis*), analisis anomali (*anomaly analysis*), analisis budaya (*cultural analysis*), analisis semiotika (*semiotics analysis*), ataupun analisis

lain yang relevan dalam suatu metodologi riset, guna mendapatkan informasi intelijen yang akurat.

- (e) Peningkatan modernisasi dan infrastruktur alat penunjang kerja dan material khusus intelijen yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (f) Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang intelijen dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.

(9) Pembentukan kelembagaan.

Pembentukan lembaga lainnya yang dibutuhkan untuk pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Pembentukan lembaga tersebut disesuaikan dengan lembaga-lembaga yang telah ada yang ditujukan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan responsibilitas institusional dalam rangka menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang berimplikasi pada stabilitas nasional. Salah satu potensi diantaranya adalah penguatan satuan berkemampuan Kimia Biologi Radio aktif Nuklir Elektromagnetik (KBRNE) dan perencanaan untuk mulai memperkuat kemampuan KBRNE pada semua matra darat, laut, dan udara, yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait yang berkemampuan KBRNE seperti BATAN, BAPETEN, Lembaga Pasteurisasi, serta lembaga riset terkait lainnya. Potensi lain adalah berkenaan dengan antariksa.

8. Kerangka Regulasi.

Dalam rangka untuk mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2020 - 2024, dan untuk Operasional arah kebijakan Kementerian Pertahanan, diperlukan kerangka Regulasi untuk melaksanakan Strategi Kementerian Pertahanan dan untuk mencapai sasaran Strategis Kementerian Pertahanan.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan adalah dengan melaksanakan penyempurnaan/Revisi, membentuk dan mencabut terhadap peraturan perundang-undangan dalam bentuk Rancangan Undang Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Peraturan lainnya dibawah Peraturan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran B dari Lampiran.

#### 9. Kerangka Kelembagaan.

Organisasi Kemhan dan TNI dalam pembangunan pertahanan negara mempedomani konsep pengembangan, pembinaan dan penggunaan kekuatan pertahanan. Pembangunan pertahanan negara dalam lima tahun kedepan masih dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan strategis sehingga diperlukan penyesuaian organisasi.

No	Kegiatan prioritas	Kebutuhan organisasi	Keterangan
1	Wawasan kebangsaan dan bela negara serta Pembangunan IKN	Kemhan Pengembangan Organisasi Kodam jajaran TNI AD, Pangkalan Utama TNI AL dan Pangkalan Udara TNI AU.	
2	Penguatan Keamanan dalam negeri dan Penguatan Kemampuan Pertahanan	Mabes TNI a) Pembentukan Pusat pengadaan TNI. b) Pembentukan Pusat psikologi (Puspsi TNI). c) Pembentukan Pusat Reformasi Birokrasi (Pus RB TNI). d) Pembentukan Pusat Pengkajian Strategi, Penelitian dan Pengembangan (Pusjianstralitbang TNI). e) Validasi Sekolah Staf dan Komando (Sesko TNI).	

	<p>f) Validasi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI).</p> <p>g) Validasi Badan Pembinaan Hukum (Babinkum TNI).</p> <p>h) Validasi Pusat Keuangan (PuskuTNI).</p> <p>i) Validasi Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) menjadi Komando Operasi Pertahanan Udara Nasional (Koopsudnas).</p> <p>j) Pembentukan organisasi Satuan TNI Terintegrasi Natuna, Saumlaki/Selaru, Merauke, Morotai dan Biak</p>	
	<p>TNI AD</p> <p>a) Pengembangan Organisasi Kostrad.</p> <p>b) Pengembangan Organisasi Kopassus.</p> <p>c) Pengembangan Organisasi Kodam jajaran TNI AD.</p> <p>d) Pengembangan Organisasi Pendukung.</p>	
	<p>TNI AL</p> <p>a) Penataan organisasi di tingkat Mabesal/Balakpus.</p> <p>b) Validasi organisasi di tingkat Kotama Bin TNI Angkatan Laut (Koarmada, Kolinlamil, Kormar, Kodiklatal, Pushidrosal).</p>	

		<p>c) Validasi organisasi Lantamal menjadi Kodamar.</p> <p>d) Penataan organisasi Lanal, Lanudal dan Posal di jajaran TNI Angkatan Laut.</p> <p>e) Penataan organisasi Rumah Sakit di jajaran TNI Angkatan Laut.</p>	
		<p>TNI AU</p> <p>a) Validasi Kohanudnas menjadi Koopsudnas, koopsau menjadi Koopsud (berada di bawah Koopsudnas).</p> <p>b) Pengembangan organisasi Koopsud jajaran TNI AU.</p> <p>c) Pengembangan Organisasi Koharmatau TNI AU.</p> <p>d) Pengembangan organisasi Korpasgat TNI AU.</p> <p>e) Pengembangan organisasi Kosekhanud jajaran TNI AU.</p> <p>f) Pengembangan organisasi pendukung TNI AU.</p>	
3	Penguatan Keamanan siber	<p>a) Pengembangan Pusat Informasi Maritim (Pus infomar TNI).</p> <p>b) Validasi Badan Intel Strategis (Bais TNI).</p>	

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 10. Target Kinerja.

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam dan terlaksanannya transformasi pelayanan publik, pada sasaran menjaga stabilitas keamanan nasional ditetapkan target dan indikator yang terkait bidang pertahanan sampai tahun 2024 meliputi:

- a. *Global Fire Power Index*: 0,20.
- b. Terpenuhinya *Essential Force (EF)*: 100%.
- c. Kontribusi Industri Pertahanan terhadap pemenuhan Alutsista:  $\geq 50\%$ .
- d. Skor *Global Cyber Security Index*: 0,838

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN tahun 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) untuk membuat RPJM lebih konkret dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan yang terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). *Major Project* menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya.

Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Selain itu, *Major Project* dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan.

Pada RPJMN tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) *Major Project* yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI yaitu:

Tabel - 1

*Major Project* Penguatan NSOC – SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

Latar Belakang	1. Jumlah serangan siber terbanyak ke Indonesia adalah virus <i>malware / trojan-activity</i> sebesar 92% dari total 20.033.257 serangan siber (Jan-Mei 2019). 2. Fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet dengan penetrasi sebesar 56% (Jan 2019). 3. BSSN hanya memiliki satu sistem monitoring Mata Garuda yang belum mampu mencakup seluruh titik rentan di Indonesia. 4. Belum ada pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber. 5. Belum ada mekanisme integrasi dan sharing data informasi serangan siber antar <i>stakeholder</i> terkait						
Manfaat	1. Menurunnya insiden serangan siber; 2. Meningkatnya kemampuan bersama <i>multi stakeholder</i> keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan/ancaman siber;  3. Meningkatnya pelayanan <i>multi stakeholder</i> keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat; 4. Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar <i>stakeholder</i> terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).						
Durasi	2020-2024 (5 Tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target						Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan NSOC BSSN.</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 800 orang.</li> <li>• Pembentukan dan penguatan CSIRT 15 KLD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan NSOC BSSN</li> <li>• Penguatan SOC Tahap I</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang.</li> <li>• Pembentukan &amp; penguatan CSIRT 25 KLD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan NSOC BSSN</li> <li>• Penguatan SOC Tahap II.</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang.</li> <li>• Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan NSOC BSSN</li> <li>• Penguatan SOC Tahap III.</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang.</li> <li>• Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan NSOC BSSN</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang.</li> <li>• Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas SDM Triliun (APBN)</li> <li>• Peningkatan kapasitas 3600 orang</li> <li>• Penguatan SOC di 5 KL 100%</li> <li>• Pembentukan CSIRT 121 KLD100%.</li> </ul>	Rp 8,0 Triliun
Pelaksana	Badan Siber dan Sandi Negara; Kepolisian Nasional R.I; Kementerian Pertahanan/TNI; Badan Intelijen Negara; Kejaksaan Agung.						
Highlight Proyek	1. Peningkatan Kapasitas SDM CSSA (BSSN, BIN, Kementerian Pertahanan /TNI, Polri, Kejaksaan). 2. Perluasan cakupan NSOC (BSSN). 3. Pembangunan SOC (BSSN, BIN, Kementerian Pertahanan /TNI, Polri, Kejaksaan). 4. Pembentukan CSIRT Sektor Pemerintah (BSSN).						

Tabel - 2

*Major Project Penguatan Keamanan Laut di Natuna.*

Latar Belakang	1. Adanya eskalasi ancaman di wilayah Natuna; 2. skala ancaman di wilayah Natuna; 3. adanya risiko perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, <i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), trans-national crimes</i> serta lemahnya sistem pengelolaan pengamanan navigasi.					
Manfaat	1. Peningkatan <i>deterrent effect</i> dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna; 2. Penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUUF, <i>trans-national crimes</i> dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi.					
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
Indikasi Target dan Pendanaan	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 55%. 40%.	Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 70%.	Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 85%.	Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 100%.	Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 100%.	Rp12,2 Triliun (APBN)
Pelaksana	Percentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 47%. 40 %.	Percentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 60%.	Percentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 80%.	Percentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 100%.	Percentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 100%.	
	1. Kementerian Pertahanan/TNI. 2. Bakamla.					
Highlight	1. Pengadaan Alutsista TNI AL. 2. Pembangunan Sarpras Pertahanan dan dukungannya. 3. Sistem Peringatan Dini Kamla. 4. Pengadaan Alpalhankam. 5. Pembangunan Sarpras Kamla.					

## 11. Kerangka Pendanaan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan dalam program Kemhan dan TNI yang terdiri atas 9 (sembilan) program generik dan 18 (delapan belas) program teknis dengan kerangka kebutuhan pendanaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM),

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN/KE). Sesuai dengan sifat dari program yang akan dilaksanakan, pendanaan Rupiah Murni merupakan sumber pendanaan yang umum, Pinjaman Luar Negeri hanya diperuntukkan bagi pengadaan Alutsista TNI yang masih akan diadakan dari luar negeri, pendanaan dalam negeri diutamakan dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional.

**Tabel -3**  
**Indikasi Pendanaan Non Operasional**  
**Kemhan dan TNI 2020-2024**

NO	PROGRAM	(Dalam Miliar INDIKASI BELANJA NON- OPERASIONAL TAHUN 2020-2024)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	11.057,7
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	81.078,5
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	103,7
4	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	2.525,3
5	Program Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan /TNI	530,3
6	Program Strategi Pertahanan	175,6
7	Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	83,0
8	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	10.595,8
9	Program Potensi Pertahanan	907,7
10	Program Kekuatan Pertahanan	176,2
11	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	14.718,6
12	Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif	7.07,1

13	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	3.008,5
14	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	18.556,8
15	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	35.308,6
16	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	12.204,5
17	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	23.480,6
18	Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	27.644,7
19	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	4.028,1
20	Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	30.789,8
21	Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	16.404,3
22	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	4.783,9
23	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	4.727,9
24	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	40.970,7
25	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	16.279,5
26	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	11.872,2
27	Program Pembinaan Instalasi Strategis Pertahanan	553,8
	JUMLAH	379.648,1

Keterangan :

Indikasi target dan Pendanaan Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan:

- a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
- b) Ketersediaan dan sumber Pendanaan;
- c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan dan Masyarakat.

**Tabel - 4**  
**Indikasi Pendanaan Prioritas Nasional**  
**Kemhan dan TNI 2020-2024**

(Dalam Miliar)

KL	Program/ Kegiatan/ Proyek	Indikator	Indikasi Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
	UO Kementerian Pertahanan							90.340,9
012	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan							76.854,2
012	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan							1.016,0
012	Pembangunan JIPP	Panjang JIPP	200km	200 km	200 km	200 km	200 km	1.016,0
012	Pengadaan Barang dan Jasa Alpalhan							75.838,2
012	Pembangunan dan Upgrade RS TNI AD	Jumlah RS TNI AD yang di Upgrade		5 unit (Tahap 1)	5 unit (Tahap 2)	5 unit (Tahap 3)	5 unit (Tahap 4)	600,0
012	Pembangunan dan Upgrade RS TNI AL	Jumlah RS TNI AL yang di Upgrade		2 unit (Tahap 1)	2 unit (Tahap 2)	2 unit (Tahap 3)		350,0
012	Pembangunan dan Upgrade RS TNI AU	Jumlah RS TNI AU yang di Upgrade		2 unit (Tahap 1)	2 unit (Tahap 2)	2 unit (Tahap 3)		350,0
012	Alutsista Strategis Luar Negeri	Jenis Alutsista Strategis Luar Negeri yang diadakan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	74.558,2
012	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan							2.330,0
012	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan							2.150,0
012	Propelan	Terbangunnya Sarana Produksi Propelan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	2.150,0
012	Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan							180,0
012	IPTEKHAN bidang daya tempur	Tahap Prototipe		Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	180,0
012	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan							10.469,0
012	Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan							10.469,0
012	Pengadaan Alpalhan Industri Pertahanan	Jenis Alpalhan yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	10.469,0
012	Pengembangan bela negara	Jumlah Kader Bela Negara yang memiliki Nilai-Nilai Bela Negara	42700	43000	43000	43000	43000	181,7
012	Program Pembinaan Instalasi Strategis Pertahanan							506,0
012	Pengelolaan Pertahanan Siber							506,0
012	Pengembangan Sistem Pertahanan Siber	Jumlah sistem pertahanan siber yang dikembangkan		6Sistem	3 Sistem	2 Sistem	3 Sistem	55,0
012	Revitalisasi infrastruktur dan jaringan siber Pushansiber	presentase peningkatan kualitas jaringan		100%				65,0
012	Sistem Pengamanan Pangkalan (Smart Building Pushansiber)	Jumlah pangkalan yang diberikan sistem pengamanan		1 Pangkalan	-	-	1 Pangkalan	64,0

KL	Program/ Kegiatan/ Proyek	Indikator	Indikasi Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
012	Peningkatan 11 unit Server Data Center Pushansiber	Jumlah sub sistem dari Server Data Center		11 Unit	-	-	-	2,5
012	Pembangunan Sistem Cyber Intelegent Analytica Pushansiber	waktu analisa ancaman/ serangan siber		15 Menit	-	-	-	125,0
012	Pengembangan Laboratorium Offensive dan Defensive Pushansiber	Jumlah peralatan Laboratorium Offensive dan Defensive	-	20 Offensive dan 12 Defensive	-	-	-	100,0
012	Pengembangan Peralatan dan Kapasitas Tim CERT Pushansiber	Jumlah Peralatan dan kapasitas Tim CERT	-	3 Paket	-	-	-	40,0
012	Pengadaan Anti Drone	Jumlah Peralatan Anti Drone	-	-	1 Paket	-	-	2,5
012	Pendidikan dan Pelatihan TIK di Bidang Siber	Jumlah SDM TIK Bidang Siber		100 Lubusan	100 Lubusan	100 Lubusan	100 Lubusan	52,0
	UO MABES TNI							3.326,0
012	Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif							2.951,0
012	Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad rantis							797,9
012	Alutsista Mabes TNI	Jenis Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad rantis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	797,9
012	Pengadaan munisi kaliber kecil							506,9
012	Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi kaliber kecil Mabes TNI yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	506,9
012	Pengadaan munisi khusus							51,4
012	Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi khusus Mabes TNI yang diadakan		1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	51,4
012	Pengadaan munisi kaliber besar							428,8
012	Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi kaliber besar Mabes TNI yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	428,8
012	Pengadaan senjata							366,0
012	Alutsista Mabes TNI	Jenis senjata Mabes TNI yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	366,0
012	Pengadaan non-Alutsista/ senjata							400,0
012	Pembangunan Pertahanan Siber Mabes TNI	Jumlah Sistem Pertahanan Siber Mabes TNI		1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0
012	Pembangunan Sarpras pendukung							400,0
012	Pembangunan Sarpras Mabes TNI	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras Mabes TNI		10000	10000	10000	10000	400,0
012	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif							375,0
012	Operasi Militer Selain Perang (OMSP)							375,0
012	Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana	Jumlah Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana		6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	375,0

KL	Program/Kegiatan/ Proyek	Indikator	Indikasi Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
	UO TNI AD							12.477,0
012	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat							3.825,5
012	Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Tempur							1.175,0
012	Alutsista TNI AD	Jenis kendaraan tempur TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.175,0
012	Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang (Sabang)							826,0
012	Alutsista TNI AD	Jenis pesawat terbang TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	826,0
012	Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpat							1.824,5
012	Alutsista TNI AD	Jenis senjata dan munisi/alpat TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	1.824,5
012	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat							8.651,5
012	Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur							1.567,0
012	Alutsista TNI AD	Jenis kendaraan tempur TNI AD yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.567,0
012	Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)							1.219,5
012	Alutsista TNI AD	Jenis pesawat terbang TNI AD yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.219,5
012	Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi							1.100,0
012	Alutsista TNI AD	Jenis senjata TNI AD yang diadakan		9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	1.100,0
012	Pengadaan/Penggantian Material Non Alutsista							655,0
012	Pembangunan Pertahanan Siber TNI AD	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AD		1 Sistem	18 Sistem	18 Sistem	18 Sistem	655,0
012	Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat							4.110,0
012	Pembangunan Pos Pamtas	Jumlah Pos Pamtas yang dibangun	12 Pos	8 Pos	9 Pos	7 Pos	7 Pos	110,0
012	Pembangunan Sarpras TNI AD	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AD	68000	88000	91000	96000	99000	4.000,0

KL	Program/Kegiatan/ Proyek	Indikator	Indikasi Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
	UO TNI AL							41.773,0
012	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut							18.316,0
012	Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Amunisi Matra Laut							166,0
012	Alutsista TNI AL	Jenis senjata dan amunisi TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%		8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	166,0
012	Pemeliharaan/Perawatan Alapung, KRI, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut							16.000,0
012	Alutsista TNI AL	Jenis alapung, KRI, KAL, dan ranpur/rantis TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	16.000,0
012	Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yudiksi Nasional							1.200,0
012	Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Matra Laut	Jumlah operasi		20 Operasi	20 Operasi	20 Operasi	20 Operasi	1.200,0
012	Pemeliharaan/Perawatan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan Matra Laut							950,0
012	Alutsista TNI AL	Jenis pesud TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	950,0
012	Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Pasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut							23.457,0
012	Peningkatan/Pengadaan Senjata dan Amunisi Matra Laut							3.497,0
012	Alutsista TNI AL	Jenis senjata dan amunisi TNI AL yang diadakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	3.497,0
012	Peningkatan/Pengadaan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan Matra Laut							1.841,0
012	Alutsista TNI AL	Jenis pesud TNI AL yang diadakan		4 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1.841,0
012	Peningkatan/Pengadaan Pasilitas dan Sarpras Matra Laut							2.319,0
012	Pembangunan Pos AL	Jumlah pos AL yang dibangun	15 Pos	16 Pos	16 Pos	16 Pos	16 Pos	300,0
012	Pembangunan Sarpras TNI AL	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AL	10000	10000	10000	10000	10000	2.019,0

KL	Program/ Kegiatan/Proyek	Indikator	Indikasi Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
012	Pembangunan Pertahanan Siber TNI AU	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AU		1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0
	<b>UO TNI AU</b>							<b>3.071,0</b>
012	Program Dukungan Kesicapan Mabta Udara							28.284,0
012	Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya							25.000,0
012	Alutsista TNI AU	Jenis pesawat udara, senjata, dan almatsus TNI AU dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	25.000,0
012	Pemeliharaan/Perawatan Radar, Psu dan Alat Komplek Lainnya							3.284,0
012	Alutsista TNI AU	Jenis radar, PSU, dan alat komplek TNI AU dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3.284,0
012	Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Pasilitas Dan Sarpras Mabta Udara							6.787,0
012	Peningkatan/Pembangunan Pasilitas dan Sarpras Mabta Udara							1.987,0
012	Pembangunan Sarpras TNI AU	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AU	10000	10000	10000	10000	10000	1.987,0
012	Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara							1.200,0
012	Alutsista TNI AU	Jenis pesawat udara TNI AU yang diadakan		6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1.200,0
012	Peningkatan/Pengadaan Radar, Psu dan Alat Komplek Lainnya							1.200,0
012	Alutsista TNI AU	Jenis Radar, Psu dan Alat Komplek TNI AU yang diadakan		6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1.200,0
012	Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat							2.000,0
012	Alutsista TNI AU	Jenis Senri/Senrat TNI AU yang diadakan		4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	2.000,0
012	Pengadaan Peralatan Non Alutsista							400,0
012	Pembangunan Pertahanan Siber TNI AU	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AU		1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0
	<b>JUMLAH</b>							<b>182.987,9</b>

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional ke-2 (dua) Kemhan dan TNI dialokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp. 25.250 Miliar.

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait dengan Redesain sistem perencanaan dan penganggaran terdapat perubahan nomenklatur program dan kegiatan untuk Kemhan dan TNI. Secara rinci alokasi mengenai Matrik Kinerja dan Pendanaan Renstra Kemhan dan TNI tahun 2020-2024 tercantum dalam Sub Lampiran A dari Lampiran.


BAB V  
PENUTUP

12. Penutup.

Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024, agar dijadikan acuan bagi masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI dalam rencana penyelenggaraan Pertahanan Negara. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, dukungan data dan informasi, sumber daya manusia dan sumber pendanaan, serta komitmen dari semua pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan akuntabel.

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Paraf:  
Karo Turdang :  


SUBLAMPIRAN B DARI LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN2020-2024

MATRIK KERANGKA REGULASI RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TAHUN2020-2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	TERKAIT/AMANAT UU	REGULASI TERKAIT / INSTITUSI	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET WAKTU
1	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	a. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	- Reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan.	- Undang-Undang dasar NRI Tahun 1945 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia - Undang-Undang Republik Nomor 3 Tahun 2002 tentang Negara - Undang-Undang Republik Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	- Polri - Mabes TNI - Mabes Angkatan Kemiliteran - Kemkumham - Kemkeu - Kemhub - Kemenkoppolhukam - Pertahanan - Kemenperin dan RB - Kemlu - Kemenko Maritim - Lemhanas	Tahun 2020-2022

<p>Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara lain adanya pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing.</p> <p>Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju baik internasional maupun nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dan oleh karena itu, perlu diganti dengan undang-undang yang baru.</p> <p>Dengan telah diundangkan nya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>- Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu undang-undang tersendiri.	- Undang-Undang Pemasyarakatan Militer untuk memberikan pedoman dalam penyelegaraan Pemasyarakatan Militer, agar pembinaan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Militer, sistem pemasarakatan militer dan pembinaan narapidana militer dapat terlaksana dengan terencana, terarah dan terpadu.  - Penyelegaraan Pemasyarakatan Militer merupakan bagian dari sistem penegakan hukum untuk menjamin persamaan hak, kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepentingan militer dan kesatuan komando merupakan dasar dalam pembinaan pemasarakatan militer.	- Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.	- Kejaksaan Mabes TNI Mabes Angkatan Polri Kemdagri Kemkumham Kemkeu Kemhub Kemenkoppolhukam Kemsetneg Kemenpan dan RB	Tahun 2020-2023
b. RUU tentang Pemasyarakatan Militer					

				Tahun 2021-2024
	<p>- Pembinaan narapidana militer dimaksudkan untuk membina narapidana militer menjadi prajurit yang memiliki jati diri TNI yang berpedoman kepada Kode Etik Prajurit dan/ atau Kode Etik Perwira, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.</p> <p>c. RUU tentang Keamanan Nasional</p>	<p>- Di era reformasi berbagai produk Undang-Undang tentang keamanan sebagai penjabaran Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan keamanan nasional.</p> <p>- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerjasama dan koordinasi yang bersifat mengikat diantara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional.</p> <p>Disisi lain Kementerian/ Lembaga terkait lainnya berdasarkan penjabaran Pasal 31 ayat(5), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 34 ayat (2), (3) masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan,</p>	<p>- UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 27, dan Pasal 30.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</p>	<p>- Polri - Kejaksaan - Mabes TNI - Mabes Angkatan Kemdagri - Kemkumham - Kemkeu - Kemhub - Kemenkoppolhukam - Kemensetneg - Kemenpan dan RB - Lemhannas</p>

	belum untuk ikut berpartisipasi dalam newujudkan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing menghadapi ancaman yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.</li> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keteragakerjean</li> <li>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan Kemdagni</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenkoppolhukam</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>	Tahun 2020-2022	
d.	RUU tentang Perbantuan Tentara Kepada Republik Indonesia Negara Dalam Rangka Tugas Keterlibatan Dan Keamanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, Republik Kepolisian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Tugas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polri</li> <li>- Kejaksaan</li> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan Kemdagni</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> </ul>	Tahun 2021-2024

	<p>Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas perbaikan ini ber-kaitan dengan penggunaan kekuatan militer dan sangat bersinggungan dengan hak asasi manusia, maka pengaturannya perlu ditingkatkan dalam bentuk undang-undang sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) huruf b butir 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menentukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemhub</li> <li>- Kemenkoppolhukam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>mengakomodasi mekanisme yang terdapat dalam UUD 1945 dan perundangan terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangkauan pengaturannya meliputi perbantuan TNI kepada Kepolisian atas kebijakan Presiden, permintaan bantuan dari kepolisian, dan permintaan bantuan melalui Kepala Daerah. Adapun arah dan jangkauan pengaturan.</li> <li>- Undang-Undang ini diberlakukan dalam status keadaan damai dan tidak diberlakukan dalam keadaan bahaya. Dengan demikian dalam situasi darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang yang berlaku adalah Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya.</li> </ul>		
e. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.	<p>Hukum pidana militer sebagai bagian dari hukum pidana nasional mengamuk sistem dan asas hukum pidana nasional dengan mempertimbangkan kepentingan penyeleenggaraan pertahanan negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (<i>Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlands Indie</i>) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan</li> </ul>	<p>Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia .</p> <p>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.</p>	<p>- Polri - Kejaksaan - Mabes TNI - Mabes Angkatan Kemkumham - Kemkeu - Kemenkoppolhukam - Kemsetneg - Kemenpan dan RB - Lemhannas</p>

	Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan.	- Peraturan undangan tentang senjata api yang ada dan masih berlaku hingga saat ini, merupakan peninggalan kolonial Belanda dengan penambahan produk perundang - undangan yang dibuat setelah kemerdekaan secara parsial (belum terkompilasi) sehingga menyulitkan dalam penerapannya.	- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.	- Polri - Kejaksaan - Mabes TNI - Mabes Angkatan Kemkumham - Kemkeu - Kemenkoppolhukam - Lemhannas	Tahun 2021-2024
f. RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.			- Kondisi ini membuka peluang kepada orang atau sekelompok orang atau masyarakat menggunakan, memasukkan senjata api secara illegal sesuai dengan TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri, secara kelembagaan TNI dan Polri telah terpisah. Hal ini berpengaruh Undang-Undang Nomor 20	- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.	

Tahun 1960 disebutkan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/ atau menolak permohonan perizinan diberikan kepada Menteri / Kepala Kepolisian Negara. Pemahaman Pasal ini kelihatannya sederhana namun setelah terjadinya reformasi birokrasi dan Polri tidak lagi menjadi satu dengan TNI, masalah kewenangan pemberian izin, tentang senjata api menjadi duplikasi dalam penerapannya. Hal ini menyulitkan penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata api, dan dapat dijadikan peluang penyalahgunaan senjata api, yang berdampak pada semakin maraknya peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat.	- Berdasarkan Pasal 3 huruf a Konvensi Chicago 1944 ditentukan bahwa Konvensi hanya berlaku untuk penerbangan sipil dan tidak berlaku untuk penerbangan pesawat udara negara.	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.	- Mabes TNI - Mabes Angkatan - Kemdagri - Kemkumham - Kemkeu - Kemhub
g. RPP tentang Pesawat Udara Negara.			Tahun 2020-2023

	Oleh karena itu regulasi terhadap pesawat udara negara kewenangan negara peserta. Sekalipun demikian konvensi pada Pasal 3 huruf d menentukan bahwa “Negara pihak berupaya, pada waktu mengeluarkan aturan untuk pesawat udara negaranya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh keselamatan penerbangan Pesawat Udara Sipil”, sehingga regulasi mengenai pesawat udara negara harus menghormati ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan penerbangan sipil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</li> <li>- Kemenkoppolhukam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhannas</li> <li>- Polri</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pesawat Udara Negara diatur dengan peraturan pemerintah.	Pemberontakan bersenjata dapat mengancam dan membahayakan keadautan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa, sehingga harus ditangani secara komprehensif, konsepsional dan sistematis serta terintegrasi sehingga diperlukan keterpaduan dan kesinergian dengan melibatkan semua <i>stake holder</i> terkait.	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indoensia.	- Polri Mabes TNI Mabes Angkatan Kemdagri Kemkumham Kemkeu Kemenkoplhukam Kemsetneg Kemenpan dan RB Lemhannas Polri Angkatan	Tahun 2020-2023
	h. RPP tentang Bersenjata					
	i. RPP tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Pelayaran dan Penerbangan Terhadap Pembajakan, Perompakan dan Penyelundupan.		- Untuk mencapai tujuan nasional melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan didalam negeri dan luar negeri dalam pelayaran dan penerbangan. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menutut penyelenggaraan pelayaran dan penerbangan dilakukan dapat mengatasi segala bentuk ancaman dan gangguan.	- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNIL. - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.	- Mabes TNI Mabes Angkatan Kemdagri Kemkumham Kemkeu Kemenkoplhukam Kemsetneg Kemenpan dan RB Lemhannas Polri Angkatan	Tahun 2021-2024

	j. R. Perpres tentang Penanganan Tindak Pidana di Laut.	- Penanganan Tindak Pidana di Laut merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa maka penanganannya memerlukan pelibatan dan kesinergi dari aparat yang memiliki penegakan hukum berdasarkan peraturan berundang-undangan.	- Undang-Undang Teritorial Lingkungan Tahun 1939.	- Undang-Undang Laut dan maritim	- Polri Kejaksaan Mabes TNI Mabes Angkatan Laut	Tahun 2020-2023
		- Aturan pelaksana penanganan tindak pidana di laut belum terkodifikasi, sehingga diperlukan atau perubahan yang jelas, terukur dan selaras untuk menghindari kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum, untuk itu diperlukan adanya perangkat peraturan tentang penanganan tindak pidana di laut.	- Undang-Undang Hukum Acara Pidana. - Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. - Undang-Undang Ratifikasi. - Undang-Undang Kepabeaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan.	- Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. - Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. - Nomor 17 Tahun 1983 tentang Ratifikasi. - Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan.	- Kemdagri Kemkumham - Kemkeu - Kemhub - Kemenkoppolhukam - Kemsetneg - Kemenpan dan RB Lemhannas	- Kemdagri Kemkumham - Kemkeu - Kemhub
	k. R. Perpres tentang Pengamanan Wilayah Perbatasan Laut	- Wilayah Laut Indoensia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, baik dilaut territorial, zona tambahan, Kontinen maupun zona dimiliki kerawanan terhadap pelanggaran wilayah dan hukum serta berpotensi menjadi sumber konflik	- Undang-Undang Teritorial Lingkungan Tahun 1939.	- Undang-Undang 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.	- Polri Kejaksaan Mabes TNI Mabes Angkatan Laut - Kontinen - Indonesia.	Tahun 2020-2023

	<p>antar negara. Pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan laut, diperlukan perangkat peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh berwenang eksklusif Indonesia yang pelaksanaan pengamanan di wilayah laut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Ratifikasi.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik - Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik - Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenkoppolhukam</li> <li>- Kemisetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB Lemhamnas</li> <li>- Lemhamnas</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								Tahun 2020-2023
1. R.Perpres tentang larangan Kegiatan Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	<p>- Penggunaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk kegiatan militer asing termasuk latihan peperangan diasumsikan menggunakan laut secara tidak damai.</p> <p>- Hukum nasional Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai penggunaan Zona Ekonomi Indoensia untuk kegiatan Militer Asing.</p>	<p>- Undang-Undang Teritorial Lingkungan Maritim Tahun 1939.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Ratifikasi.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>- Polri dan Kejaksaan</p> <p>- Mabes TNI</p> <p>- Mabes Angkatan Kemdagri</p> <p>- Kemkumham</p> <p>- Kemkeu</p> <p>- Kemhub</p> <p>- Kemenkopolhukam</p> <p>- Kemsetneg</p> <p>- Kemenpan dan RB Lemhannas</p>					

		Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik – Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.	
<b>2</b>	<b>Pengantar Kemampuan Pertahanan</b>	<p>a. RUU Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan.</p> <p>- Seiring dengan keinginan untuk mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjalin hubungan baik kedua negara, demi meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan berbangsa dan bernegara.</p> <p>- Kerja sama di bidang Pertahanan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil meliputi:</p>	<p>1. Kemkumham 2. Kemsetneg 3. Kejaksaan 4. Kemkeu. 5. Kemhan 6. Mabes TNI 7. Angkatan 8. Kemen PAN dan RB 9. Kemdagri</p> <p>Tahun 2020</p>

	<p>1. Dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama,</p> <p>2. Pertukaran informasi dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerja sama Angkatan Bersenjata,</p> <p>3. Kerja sama dukungan logistik, kerja sama di bidang lain yang disepakati Bersama oleh Kedua Pihak</p> <p>4. Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama Bidang Pertahanan.</p>	<p>- Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik kedua negara, demi meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>- Kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama,</li> <li>2. Pertukaran informasi dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerja sama Angkatan Bersenjata,</li> <li>3. Kerja sama dukungan logistik, kerja sama di bidang lain yang disepakati bersama oleh Kedua Pihak.</li> </ol> <p>Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama Bidang Pertahanan.</p>	<p>b. RUU Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja sama Bidang Pertahanan.</p>	<p>Biro Peraturan Perundangan Undangan Setjen Kemhan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemkumham</li> <li>2. Kensemsetneg</li> <li>3. Kejaksaan</li> <li>4. Kemkeu</li> <li>5. Kemhan</li> <li>6. Mabes TNI</li> <li>7. Angkatan</li> <li>8. Kemen PAN dan RB</li> <li>9. Kemdagri</li> </ol>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				Tahun 2020
c. RUU Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan	<p>Seiring dengan keinginan dan menjaga kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik kedua negara, demi meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kerja sama di bidang Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama,</li> <li>2. Pertukaran informasi dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerja sama Angkatan Bersenjata,</li> <li>3. Kerja sama dukungan logistik, kerja sama di bidang lain yang disepakati bersama oleh Kedua Pihak.</li> </ol> <p>Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama Bidang Pertahanan.</p>	<p>Biro Peraturan Perundangan Undangan Setjen Kemhan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemkumham</li> <li>2. Kemsetneg</li> <li>3. Kemkeu</li> <li>5. Kemhan</li> <li>6. Mabes TNI</li> <li>7. Angkatan</li> </ol>		

	d. RUU Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Afrika Selatan tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan.	Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Afrika Selatan berupa:	Biro Peraturan Perundangan Undangan Setjen Kemhan	Tahun 2020
		<p>a. Pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;</p> <p>b. Kegiatan pelayanan pencarian dan pertolongan;</p> <p>c. Pertukaran para perwira untuk pendidikan pada sekolah staf dan pelatihan profesional;</p> <p>d. Pendidikan militer dan pelatihan bagi personel militer;</p> <p>f. Kerja sama teknik militer antara badan atau institusi khusus;</p> <p>g. Kerja sama dibidang teknologi pertahanan;</p> <p>h. Persenjataan dan peralatan militer, penyediaan persenjataan dan peralatan militer modern bagi angkatan bersenjata kedua negara, penelitian dan pengembangan, dukungan</p>	1. Kemkumham 2. Kemsetneg 3. Kemkeu 4. Kemhan 5. Kemlu 6. Mabes TNI 7. Angkatan	

	<p>teknis, pemeliharaan dan perbaikan senjata, serta peralatan; dan</p> <p>i. Aplikasi sistem informasi, teknologi informasi, dan komunikasi pada Angkatan Bersenjata kedua negara.</p>	<p>Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p>	<p>Biro Peraturan Perundang-Undangan Setjen Kemhan</p> <p>e. RUU Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan.</p>	<p>Tahun 2020</p> <p>1. Kemkumham 2. Kemsetneg 3. Kemkeu 4. Kemhan 5. Kemlu 6. Mabes TNI 7. Angkatan.</p> <p>Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah India berupa:</p> <p>a. Pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;</p> <p>b. Kegiatan pelayanan pencarian dan pertolongan;</p> <p>c. Pertukaran para perwira untuk pendidikan pada sekolah staf dan pelatihan profesional;</p> <p>d. Pendidikan militer dan pelatihan bagi personel militer;</p> <p>e. Kerja sama teknik militer antara badan atau institusi khusus;</p> <p>f. Kerja sama di bidang teknologi pertahanan;</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>g. Persenjataan dan peralatan militer, termasuk penyediaan persenjataan dan peralatan militer modern bagi angkatan bersenjata kedua negara, penelitian dan pengembangan, dukungan teknis, pemeliharaan dan perbaikan senjata, serta peralatan; dan</p> <p>h. Aplikasi sistem informasi, teknologi informasi, dan komunikasi pada Angkatan Bersenjata kedua negara.</p>	<p>Ruang udara sebagai bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberkelanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusi UUD 1945.</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p> <p>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.</p>	<p>- Kemkumham</p> <p>- Kemsetneg</p> <p>- Kem Pariwisata</p> <p>- Kemdagri</p> <p>- Kem Olah raga</p> <p>- Kemkeu</p> <p>- Kemenkoppolhukam</p> <p>- Polri</p> <p>- Mabes TNI</p> <p>- Angkatan Bakorkamla</p> <p>- Kemhub</p> <p>- Kemenko Maritim</p> <p>- Kem PAN RB</p> <p>- RUTR</p>	<p>Tahun 2022-2024</p>

	<p>Sejalan dengan pengertian ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, maka pengembalaan ruang udara dengan menggunakan pendekatan manajemen ruang merupakan suatu upaya terpadu dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengedalian ruang udara termasuk sumber daya yang terkandung didalamnya.</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia.  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi dan Geofisika.  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Penerapan Pengetahuan dan Teknologi.	Ilmu dan Teknologi.	
	- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.		
	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan.		
	- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.		
	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.		
	g. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Indutri Pertahanan.	Semangat mewujudkan ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan secara mandiri harus didukung oleh pengelolaan manajemen kapasitas tinggi, sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi Alat Peralatan dan Keamanan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahwa untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Industri Pertahanan tersebut.	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Industri Pertahanan.
	h. RPP tentang Tata Cara Penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana Prasarana Nasional sebagai Komponen Cadangan.	Penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional pada saat mobilisasi, pengelola dan/ atau pemilik harus menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan pertahanan negara.	- UUD 1945. - Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.
			- Mabes TNI - Mabes Angkatan Kemdagni - Kemkumham - Kemkeu - Kemenkoppolhukam - Kemsetneg - Kemenpan dan RB - Lemhanas - Polri - KemBUMN - Industri Swasta
			Tahun 2021-2024

Sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah selesai digunakan dikembalikan kepada pemilik dan/ atau pengelola melalui demobilisasi. Sumber daya nasional yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Komponen Pendukung tidak lagi ditetapkan sebagai komponen pendukung.	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pertahanan Negara. - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan. - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional. - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.	- Kemkeu - Kemenkopolkum - Kemsetneg - Kemenpan dan RB - Lemhannas - Polri - Kem BUMN - Industri Swasta	- Kemkeu - Kemenkopolkum - Kemsetneg - Kemenpan dan RB - Lemhannas	Tahun 2021-2024		
i. RPP tentang Mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Ofset dalam Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri.	Dalam hal Industri Pertahanan belum dapat memenuhi kebutuhan Alpalhankam dalam negeri, Pengguna dan Industri Pertahanan dapat mengusulkan kepada KKIP untuk menggunakan Alpalhankam dari luar negeri. Dalam hal ini KKIP memberikan pesetujuan penggunaan Alpalhankam dari luar negeri, pengadaan dilakukan melalui proses langsung :	- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	- Mabes TNI - Mabes Angkatan - Kemkeu - Bappenas - Kem BUMN			

	a. Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing. b. Pemerintah Indonesia dengan Pabrik c. Industri pertahanan dengan Pabrik.		
3	<b>Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara</b>	<p>a. RPP tentang Mobilisasi Komponen Cadangan</p> <p>- Komponen Pendukung yang dikenakan Mobilisasi harus ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan menyatakan Mobilisasi.</p> <p>- Komponen Pendukung yang tidak ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan wajib memberikan dukungan pada saat Mobilisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi. Komponen Pendukung bersifat non kombatan Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi.</p> <p>- Setiap pemilik dan/ atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaattannya untuk kepentingan Mobilisasi.</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>- Mabes TNI - Mabes Angkatan Kemdagri - Kemkumham - Kemkeu - Kemenkoppolhukam - Kemsetneg - Kemenpan dan RB Lemhanas - Polri - KemBUMN - Industri Swasta</p> <p>Tahun 2021-2024</p>

	b. RPP tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Penyelenggaraan	- Dalam konsep pertahanan dan keamanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara ditegaskan dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) bahwa "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara", kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Usaha pembelaan negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara sangat penting untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa.	- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional; dan - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	- Mabes Angkatan Kemiliteran - Kemkumham - Kemkeu - Kemenkopolkum - Kemsetneg - Kemenpan dan RB Nasional - Lemhanas - Folri - Kem BUMN - Industri Swasta	- Mabes TNI - Mabes Angkatan Kemiliteran - Kemkumham - Kemkeu - Kemenkopolkum - Kemsetneg - Kemenpan dan RB Nasional - Lemhanas - Folri - Kem BUMN - Industri Swasta	Tahun 2021-2024
			Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dapat dilakukan melalui:				

	<p>a. Pendidikan kewarganegaraan;</p> <p>b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;</p> <p>c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau secara wajib; dan</p> <p>d. Pengabdian sesuai dengan profesi</p>	
c. RPP tentang Pembinaan dan Kerjasama dalam Pelaksanaan Pengabdian Sesuai dengan Profesi.	<p>Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada lingkup pekerjaan ditujukan bagi Warga Negara yang bekerja pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga negara;</li> <li>b. Kementerian negara / lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah;</li> <li>c. Tentara Nasional Indonesia;</li> <li>d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>e. Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;</li> <li>f. Badan usaha swasta; dan</li> <li>g. Badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>Tahun 2021-2024</p> <p>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;</p> <p>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan</p> <p>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</p>

d. RPP tentang Penataan Komponen Pendukung	<p>- Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Komponen Pendukung maupun Komponen dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utamanya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia sebagai bagian dari Komponen Pendukung dilakukan untuk menghadapi ancaman bukan militer nonmiliter.</p> <p>- Dalam rangka menyiapkan dan menetapkan sumber daya manusia sebagai Komponen Pendukung, warga negara dikelompokkan dalam anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, garda bangsa, tenaga ahli, dan warga lainnya unsur Warga Negara Garda bangsa merupakan salah satu unsur utama dalam komponen pendukung. Yang dimaksud dengan garda bangsa adalah Warga Negara yang terlatih dan terorganisir dalam lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap menjadi komponen pertahanan negara. Yang termasuk sebagai garda bangsa antara lain:</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih; Cadangan Sistem Nasional; dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia.</p>	<p>- Mabes TNI Mabes Angkatan Kemdagri Kemkumham Kemkeu Kemenkoppolhukam Kemsetneg Kemenpan dan RB Lemhanas Polri Kem BUMN Industri Swasta</p>	<p>- Mabes TNI Mabes Angkatan Kemdagri Kemkumham Kemkeu Kemenkoppolhukam Kemsetneg Kemenpan dan RB Lemhanas Polri Kem BUMN Industri Swasta</p>	Tahun 2021-2024

	<p>a. anggota resimen mahasiswa;</p> <p>b. anggota satuan polisi pamong praja;</p> <p>c. anggota polisi khusus;</p> <p>d. anggota satuan pengamanan; perlindungan masyarakat; dan</p> <p>e. anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan garda bangsa.</p>			
e. RPP tentang Pembinaan Komponen Pendukung.	<p>- Komponen Pendukung terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara;</li> <li>b. Sumber Daya Alam;</li> <li>c. Sumber Daya Buatan; dan</li> <li>d. Sarana dan Prasarana Nasional.</li> </ul> <p>- Komponen Pendukung merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara. Komponen Pendukung dikelola melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penataan; dan</li> <li>b. pembinaan.</li> </ul> <p>- Pengelolaan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, memperhatikan lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia</p> <p>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara</p> <p>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</p> <p>- Pengelolaan Sumber Daya Nasional Sumber Daya Buatan; dan</p> <p>- Komponen Pendukung merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara. Komponen Pendukung dikelola melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penataan; dan</li> <li>b. pembinaan.</li> </ul> <p>- Pengelolaan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, memperhatikan lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>- Mabes TNI</p> <p>- Mabes Angkatan Kemdagni</p> <p>- Kemkumham</p> <p>- Kemkeu</p> <p>- Kemenkoppolhukam</p> <p>- Kemsetneg</p> <p>- Kemenpan dan RB</p> <p>- Lemhannas</p> <p>- Polri</p> <p>- KemBUMN</p> <p>- Industri Swasta</p>	Tahun 2021-2024

	<p>f. RPP tentang Pembentukan Komponen Cadangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen Cadangan terdiri atas:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara;</li> <li>b. Sumber Daya Alam;</li> <li>c. Sumber Daya Buatan; dan</li> <li>d. Sarana dan Prasarana Nasional.</li> </ul> </li> <li>- Komponen Cadangan merupakan usaha pengabdian dalam Pertahanan Negara.</li> <li>- Komponen Cadangan merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara.</li> </ul>	<p>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber daya Nasional</p> <p>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pertahanan Negara.</p>	<p>- Mabes TNI Mabes Angkatan Kemdagri Kemkumham Kemkeu Kemenkoppolhukam Kemsetneg Kemenpan dan RB Lemhannas Polri Kem BUMN Industri Swasta</p>	Tahun 2021-2024	
	<p>g. RPP tentang Pengabdian Komponen Cadangan</p>	<p>- Pembentukan Cadangan matra dikelompokkan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komponen Cadangan matra darat;</li> <li>b. Komponen Cadangan matra laut; dan</li> <li>c. Komponen Cadangan matra udara.</li> </ul> <p>- Pembentukan Komponen Cadangan terdiri atas tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendaftaran;</li> <li>b. seleksi;</li> <li>c. pelatihan dasar kemiliteran dan</li> <li>d. penetapan.</li> </ul> <p>- Setiap Warga Negara berhak mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan. Setiap Warga Negara yang mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pertahanan Negara</p>	<p>- Mabes TNI Mabes Angkatan Kemdagri Kemkumham Kemkeu Kemenkoppolhukam Kemsetneg Kemenpan dan RB Lemhannas Polri Kem BUMN Industri Swasta</p>	Tahun 2021-2024

	<p>a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>c. warga Negara yang berusia minimal 18 (delapan belas) Tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;</p> <p>d. sehat jasmani dan rohani; dan</p> <p>e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Setiap calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan mengikuti seleksi pembentukan. Seleksi pembentukan calon Komponen Cadangan meliputi:</p> <p>a. seleksi administratif; dan</p> <p>b. seleksi kompetensi.</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional</p> <p>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pertahanan Negara.</p>	Tahun 2021-2024
h. RPP tentang Penghentian Komponen Cadangan.	<p>1) Komponen Cadangan diberhentikan dengan hormat apabila:</p> <p>a. telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 47 (empat puluh tujuh) tahun;</p> <p>b. sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai Komponen Cadangan;</p>	<p>- Mabes TNI</p> <p>- Mabes Angkatan Kemiliteran</p> <p>- Kemendagri</p> <p>- Kemkumham</p> <p>- Kemkeu</p> <p>- Kemenkoppolhukam</p> <p>- Kemsetneg</p> <p>- Kemenpan dan RB</p> <p>- Lemhannas Polri</p> <p>- Kem BUMN</p> <p>- Industri Swasta</p>	Tahun 2021-2024

	c. gugur, tewas, atau meninggal dunia; atau d. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 6 (enam) bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai Komponen Cadangan.		
2)	<p>Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan tidak hormat apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menganut ideologi lain selain ideologi Pancasila;</li> <li>b. terlibat dalam organisasi terlarang;</li> <li>c. melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa; dan/atau dijatuhi pidana penjara dengan hukuman diatas 2 (dua) Tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponen Cadangan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden, dan penggunaanya dibawah komando dan kendali Panglima TNI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenpolhukkam</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>-</li> </ul> <p>Tahun 2021-2024</p>
	i. RPP tentang Mobilisasi Komponen Cadangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945</li> <li>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perihinan Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

<p>\</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Cadangan dilaksanakan oleh Panglima berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara.</li> <li>- Komponen dikembalikan setelah pernyataan Demobilisasi oleh Presiden.</li> <li>- Pengembalian Cadangan berada dibawah komando dan kendali Panglima Tentara Nasional Indonesia. Pengembalian bagi anggota Komponen Cadangan dilakukan apabila sudah ada surat keputusan pemberhentian. Sumber daya alam, sumber daya buatan serta saran dan prasarana nasional yang diakhiri penggunaannya sebagai Komponen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Sistem Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Ketenagakerjaan.</li> <li>- Undang-Undang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Lemhanas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Industri Swasta</li> </ul>	
<p>j. RPP tentang Mobilisasi dan Demobilisasi Komponen Cadangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi.</li> <li>- Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan nasional yang telah dibina dan secara serentak sumber daya dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan ancaman militer yang keselamatan negara dan ketuhanan wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945.</li> <li>- Undang-Undang Rakyat Terlatih. Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Sistem Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Ketenagakerjaan.</li> <li>- Undang-Undang TNI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes TNI</li> <li>- Mabes Angkatan Kemdagri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenkopolkum</li> <li>- Kemsetneg</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhanas</li> <li>- Polri</li> <li>- Kem BUMN</li> <li>- Kemen Trasmigrasi</li> </ul>	Tahun 2021-2024
<p>\</p>				

	<p>kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilisasi dikenakan terhadap Komponen Cadangan. Komponen Pendukung yang dikenakan Mobilisasi harus ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan.</li> </ul>	<p>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.</li> </ul>	
k. Perpres tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Tunjangan dan Operasional Anggota Komponen Cadangan.	<p>- Tunjangan operasional merupakan tunjangan yang diberikan kepada anggota Komponen Cadangan pada saat Mobilisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian tunjangan oleh Kantor Operasional dilakukan oleh Pelayanan Negara.</li> <li>- Perbendaharaan berdasarkan Surat perintah pembayaran yang diajukan oleh Penguna Anggaran.</li> </ul>	<p>- UUD 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<p>Tahun 2021-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabes Angkatan Kemdikri</li> <li>- Kemkumham</li> <li>- Kemkeu</li> <li>- Kemenkopolkum</li> <li>- Kementerian Negara.</li> <li>- Kemendikbud</li> <li>- Kemenpan dan RB</li> <li>- Lemhamnas</li> <li>- Polri</li> <li>- KemBUMN</li> <li>- Kemen Trasmigrasi</li> </ul>

			Tahun2021-2024
1. R. Perpres tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.	<p>- Pengaturan pokok mengenai Bela Negara dapat ditemusuri dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) ditentukan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” .</p> <p>- Ikut serta dalam upaya pembelaan negara tersebut, salah satunya diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang dalam upaya penyelenggaraan diwujudkan negara” .</p> <p>- Dalam konsep pertahanan dan keamanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara ditegaskan dalam UUD negara NKRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa</p>	<p>- UUUD 1945</p> <p>- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</p>	<p>- Mabes TNI</p> <p>- Mabes Angkatan</p> <p>- Kemdagri</p> <p>- Kemkumham</p> <p>- Kemkeu</p> <p>- Kemenkoppolhukam</p> <p>- Kemsetneg</p> <p>- Kemenpan dan RB</p> <p>- Lemhanas</p> <p>- Polri</p> <p>- Kem BUMN</p> <p>- Kemen Trasmigrasi</p>

<p>“usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.</p> <p>Usaha pembelaan negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara sangat penting untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa.</p>